



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 51 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

#### **URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menata kembali kelembagaan Organisasi Unit Pelaksanaan Tugas Dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 );
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 );
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
11. Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas– Dinas Daerah;
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
15. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
17. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Dinas;
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan selanjutnya disebut UPTD;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan selanjutnya disebut Kepala UPTD;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB II**  
**PENATAAN DAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian Tugas Teknis Penunjang dan/atau Teknis Operasional;
- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/Perangkat Daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota;
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran Organisasi sesuai dengan maksud ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Bagian Kedua...

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 3**

Dengan Peraturan ini membentuk UPTD terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Wilayah I berkedudukan di Padang Sidempuan dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Wilayah II berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Langkat;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Wilayah III berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai.

**BAB III**  
**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI dan URAIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Organisasi UPTD Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari ;
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua**

**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 5**

- (1) UPTD Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketatalaksanaan Pengembangan dan Penerapan teknologi Perkebunan serta Pelayanan Teknis dan Teknologi Informasi Perkebunan.

(2) UPTD...

(2) UPTD Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan UPTD;
- b. penyelenggaraan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPTD;
- c. penyelenggaraan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria pengembangan dan teknologi dan pelayanan teknis dan informasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UPTD;
- e. penyelenggaraan pengkajian dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- f. penyelenggaraan tugas lain yang yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan UPTD;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dibidang perkebunan;
- c. menyelenggarakan penyusunan penetapan perencanaan dan program kegiatan UPTD sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. menyelenggarakan pengolahan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan operasional pelaksanaan tugas pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan informasi dibidang perkebunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan penataan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi sesuai standar yang ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan pengembangan penerapan teknologi, pelayanan teknis dan informasi pada UPTD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan dan perencanaan pada UPTD;
- i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, teknis dan informasi pada UPTD sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan UPTD, sesuai Standar yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan upaya pengembangan penerapan teknologi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyelenggarakan...

- m. menyelenggarakan pelayanan teknis penyebarluasan Informasi Perkebunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - n. menyelenggarakan sosialisasi pengembangan dan penerapan teknologi serta pelayanan teknis dan penyebarluasan informasi Perkebunan sesuai standar yang ditetapkan;
  - o. menyelenggarakan pembinaan kegiatan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
  - p. menyelenggarakan pengamanan dan perawatan Dokumentasi perkantoran;
  - q. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyelenggarakan kerjasama kegiatan dibidang pengembangan dan penerapan dan pelayanan teknis dan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan;
  - s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - t. menyelenggarakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - u. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
  - v. menelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibantu oleh ;
- a. Kepala Subbag Tata Usaha.
  - b. Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional

## **Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang ketatalaksanaan;
  - c. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang Ketatalaksanaan, administrasi umum, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang ketatalaksanaan, kearsipan, pendokumentasian, sesuai standar yang ditetapkan;
  - e. melaksanakan...

- e. melaksanakan pembinaan, administrasi keuangan, rumah tangga dan dokumentasi;
- f. melaksanakan peraturan dan pemeliharaan peralatan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan pengelolaan, pendistribusian surat-surat, sesuai standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan keamanan, kenyamanan dan kebersihan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan urusan perbendaharaan, penggajian dan kesejahteraan pegawai pada lingkup UPTD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan urusan pelayanan umum dan administrasian kepegawaian;
- k. melaksanakan pengkoordinasian administrasi, perencanaan dan pelaporan pada lingkup UPTD sesuai standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan persiapan dan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal UPTD;
- m. melaksanakan koordinasi kerjasama dan hubungan antar Lembaga;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pada lingkup ketatalaksanaan;
- o. melaksanakan penggandaan naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan penggandaan kebutuhan peralatan kantor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup UPTD;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data/bahan dibidang pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan;
- c. melaksanakan persiapan penyusunan standar, kriteria dan norma dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan perencanaan dan program kegiatan seksi dibidang pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan;
- e. melaksanakan pembinaan penyelenggara pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan, sesuai standar yang ditetapkan;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan sosialisasi penerapan penggunaan teknologi perkebunan;
- g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan, sesuai standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan;
- i. melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam upaya peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pembinaan administrasi dan dokumentasi pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan;
- l. melaksanakan pelayanan penerapan teknologi perkebunan;
- m. melaksanakan penyebaran upaya pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan;
- n. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data/bahan dibidang pelayanan teknis dan informasi perkebunan;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang pelayanan teknis dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi;
- e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan teknis dan informasi perkebunan;
- h. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga, Kabupaten/Kota dan instansi lainnya sesuai standar yang ditetapkan;

i. melaksanakan...

- i. melaksanakan penyebarluasan informasi perkebunan sesuai standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pembinaan administrasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan teknis dan informasi;
- k. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan program kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan konsultasi dan asistensi upaya pengembangan peningkatan pelayanan teknis dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

**BAGIAN KETIGA**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;

(2) Kepala...

- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala UPTD menghujuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada UPTD;
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghujuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Untuk kepentingan kordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala UPTD harus melalui paraf penanggungjawab melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf kordinasi Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi dan Kepala UPTD.

### **BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 10**

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan, guna kelengkapan dan menampung urusan-urusan yang masih perlu ditangani, sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11**

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.264.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perkebunan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12...

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 September 2010**


**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal *20 September 2010*

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**




**R.E. NAINGGOLAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR...<sup>51</sup>.....**

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERKEBUNAN WILAYAH I, WILAYAH II  
DAN WILAYAH III PADA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 51 TAHUN 2010  
TANGGAL : 6 September 2010**



**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**